KONTROVERSI BAYI TABUNG DALAM ISLAM: Telaah Kritis Hadis Tentang Reproduksi

Puji Lestari[1], Yulia Pratami Putri[2]
[1]Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
[1] 2420070015@uinib.ac.id, [2] yuliapratamiputri13@gmail.com,

ABSTRACT

In vitro fertilization (IVF) technology has become a medical solution for couples experiencing infertility. However, this practice has raised controversy among Islamic scholars, especially regarding the validity of the process in the eyes of Islamic law. This study uses a hadith criticism approach, both from the sanad and matan aspects, to examine hadiths related to reproduction and their implications for the practice of IVF. The results of the study indicate that although there is no explicit hadith regarding IVF, the principles of Islamic reproductive ethics can be traced through a contextual understanding of the related hadiths. In conclusion, the practice of IVF is acceptable according to sharia if it is carried out within the limits that are in accordance with the maqashid sharia and does not violate the principle of lineage.
Keywords: IVF, Hadith, Reproduction, Hadith criticism

ABSTRAK

Teknologi bayi tabung (in vitro fertilization/IVF) telah menjadi solusi medis bagi pasangan yang mengalami infertilitas. Namun, praktik ini memunculkan kontroversi di kalangan ulama Islam, khususnya menyangkut keabsahan prosesnya dalam pandangan hukum Islam. Studi ini menggunakan pendekatan kritik hadis, baik dari aspek sanad maupun matan, untuk mengkaji hadis-hadis yang berkaitan dengan reproduksi dan implikasinya terhadap praktik bayi tabung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tidak ada hadis eksplisit mengenai bayi tabung, prinsip-prinsip etika reproduksi Islam dapat ditelusuri melalui pemahaman kontekstual terhadap hadis-hadis terkait. Kesimpulannya, praktik bayi tabung dapat diterima secara syar'i jika dilakukan dalam batasan yang sesuai dengan maqashid syariah dan tidak melanggar prinsip nasab.

Kata Kunci: Bayi tabung, Hadis, Reproduksi, Kritik hadis

A. Pendahuluan

Pada era modern ini manusia mampu menciptakan inovasi baru yang tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Kreatifitas yang dilakukan terkadang tidak lepas dari hal yang berkaitan dengan fenomena yang mengusik ahli fiqih, seperti tranfusi darah, transplantassi organ tubuh, dan permasalahan lain yang bersifat kontemporer[1].

[1] Nasikhin.dkk, "Teknologi Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2022): 52–66, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/1234

Kemajuan teknologi saat ini membuktikan bahwa alam semesta tidaklah tercipta secara kebetulan, karena terdapat peraturan yang sangat teliti dan hukum yang rapi untuk mengatur alam semesta ini, salah satunya adalah teknologi dalam bidang reproduksi[2]. Walaupun perkembangan teknologi reproduksi modern menimbulkan berbagai persoalan baru dalam hukum Islam. Salah satu yang paling menonjol adalah bayi tabung atau fertilisasi in vitro (IVF). Teknologi ini memungkinkan pembuahan sel telur di luar rahim dan kemudian ditanamkan kembali ke rahim wanita[3].

Penggunaan teknologi bayi tabung untuk mendapatkan keturunan merupakan sebuah terobosan dalam dunia kedokteran yang banyak digunakan oleh pasangan suami–istri yang belum juga mendapat keturunan. Hal ini akan memberikan secercah harapan bagi mereka yang belum dikaruniai keturunan dikarenakan infertilitas salah satu pihak, baik itu suami atau istri.

jadi bagi pasangan suami-istri yang mendambakan buah hatinya dan belum terealisasikan dikarenakan beberapa kendala, seperti adanya penyakit kista di dalam rahim, atau si suami mempunyai kelemahan untuk membuahi rahim istrinya atau kendala lainnya, maka mereka bisa mencari solusi lain untuk mendapatkan anak dan buah hati mereka dengan menempuh pembuahan diluar rahim yang kemudian hasil pembuahan tersebut menghasilkan embrio yang kemudian dipindahkan ke rahim istrinya, hal ini yang disebut dengan istilah Bayi Tabung[4].

Bayi tabung ini merupakan kasus yang baru muncul dan belum dikenal pada zaman dahulu, dilihat dari segi manfaatnya sangat memberikan kontribusi besar kepada manusia yang secara nuraninya mendambakan keturunan yang akan menjadi generasi penerusnya namun secara biologisnya mereka mempunyai masalah dalam kenormalan fisik mereka seperti adanya selaput lendir, kista di dalam rahim wanita atau kelemahan sperma laki-laki atau kendala lain yang dapat menghalangi mereka untuk mendapatkan keturunan secara normal.

Kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran dalam hal memproses kelahiran bayi tabung dengan cara asimilasi buatan, dari satu sisi dapat dipandang sebagai suatu keberhasilan untuk mengatasi kesulitan bagi pasangan suami isteri yang telah lama mengharapkan keturunan. Tetapi dari sisi lain, program bayi tabung tersebut di atas, telah banyak menimbulkan permasalahan di bidang hukum, khususnya bagi umat Islam[5].

56789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

[2] David Lahia, "Aspek Hukum Terhadap Bayi Tabung Dan Sewa Rahim Dari Perspektif Hukum Perdata," *Lex Privatum* V, no. 4 (2017): 130–137, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c562a3b4b.

[3] Muhammad Faisal Hamdani, "Hukum Inseminasi Buatan Dan Bayi Tabung," *al-ahkam* 8, no. 1 (2010).

[4] Irham Dongoran, "Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam (Analisis Maqashid Syari'ah)," *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2020): 70–87.

[5] Fuadi Isnawan, "Pelaksanaan Program Inseminasi Buatan Bayi Tabung Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Fikri : Jurnal* 4, no. 2 (2019): 179–200.

Dalam Islam, persoalan ini menyentuh aspek moral, hukum, dan teologis, terutama karena tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash (Al-Qur'an dan hadis). Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan kontekstual dan kritis terhadap nash yang berkaitan, terutama hadis-hadis yang membahas konsep nasab, kehamilan, dan hubungan suami-istri.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode telaah kritis hadis. Teknik ini mencakup kritik sanad, untuk menilai validitas periwayat hadis. Kritik matan, untuk menilai konsistensi isi hadis dengan prinsip Islam dan realitas kontemporer. Adapun dari teknis pengumpulan data, riset dan kajian ini menggunakan library research (studi kepustakaan), yaitu penelitian yang menggunakan sumber pustaka sebagai sumber datanya, penelitian difokuskan pada literatur-literatur yang relevan dengan kajian yang diangkat.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penjelasan Tentang Bayi Tabung

Bayi tabung merupakan terjemahan dari *artificial insemination*. *Artificial* artinya buatan atau tiruan, sedangkan *insemination* berasal dari bahasa latin "*inseminatus*" yang artinya pemasukan atau penyimpanan[6]. Sedangkan menurut dokter Arab yang dimaksudkan inseminasi adalah *al-talqih* dari *fiil* (kata kerja) *laqqoha-yulaqqihu* menjadi *talqihan* yang artinya mengawinkan atau mempertemukan. Hal ini menunjukkan ada dua macam inseminasi, yaitu inseminasi alamiah ialah pembuahan dengan cara hubungan badan antara dua jenis makhluk biologis, dan inseminasi buatan (*artificial insemination*) [7].

Bayi tabung atau dalam bahasa kedokteran disebut *In Vitro Fertilization* (IVF) adalah suatu upaya memperoleh kehamilan dengan jalan mempertemukan sel sperma dan sel telur (*ovum*) dalam suatu wadah khusus tanpa melalui senggama (*sexualintercourse*)[8]. Dalam KKBI online dimuat bahwa yang dimaksud dengan bayi tabung adalah bayi yang dihasilkan melalui pembuahan yang diadakan diluar Rahim ibunya[9]. Sedangkan menurut Nasikhin bayi tabung juga sangat familiar dengan istilah pembuatan dalam tabung (*in vitro*) atau dalam bahasa inggrisnya *in vitro fertilitation* yaitu sebuah teknik dan cara pembuahan sel telur diluar tubuh perempuan dengan tidak ada hubungan badan atau senggama[10].

Bayi tabung adalah suatu istilah teknis, istilah ini bukan berarti bayi yang terbentuk didalam tabung, melainkan hanya metode pembuahan yang dilakukan dokter dengan mempertemukan sel telur dan sperma dalam suatu mangkuk. Setelah pembuahan terjadi, kemudian hasil pembuahan itu

[6] Dongoran, "Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam (Analisis Maqashid Syari'ah)."

[7] Nasikhin.dkk, "Teknologi Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam."

[8] Sufriadi Pulungan, Ahmad Misbakh, and Zainul Musthofa, "Hukum Bayi Tabung Dalam Pandangan Islam," *The Renewal Of Islam Economic Law* 3, no. 1 (2021): 17–24.

[9] https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Bayi tabung = In Vitro Fertilization (IVF), diakses pada tanggal 20/5/2025.

[10] Nasikhin.dkk, "Teknologi Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam."

dimasukkan lagi ke dalam Rahim sang ibu untuk mengalami kehamilan dan melahirkan anak seperti biasanya[11]. Dari beberapa penjelasan tersebut maka penulis menarik kesimpulan bahwa bayi tabung adalah bentuk atau usaha manusia untuk mempunyai keturunan (bayi) melalui hasil teknologi terkini (bayi tabung) dilakukan tanpa adanya senggama.

Bayi tabung pertama kali lahir ke dunia ialah Louise Brown, lahir di London, Inggris, 25 Juli 1978 di rumah sakit Briston yang ditangani Dr. Robert G. Edwards dan Patrick C. Steptoe. Mulai dari itulah berkembangnya klinik untuk bayi tabung, yang mana teknik bayi tabung ini sangat membantu bagipasangan suami istri yang subur sudah lama menikah akan tetapi susah memperoleh keturunan. Di Indonesia sendiri, teknologi bayi tabung sudah cukup populer dari tahun 1980an. Bayi tabung pertama kali lahir di Indonesia ialah Nugroho Karyanto lahir 2 Mei 1988, di Rumah Sakit Anak dan Bersalin (RSAB) Harapan kita, Jakarta[12].

Jenis-Jenis Proses Bayi Tabung

Dalam tulisan Zubaidah beliau menukilkan bahwa jeni-jenis bayi tabung adalah Apabila ditinjau dari segi sperma, dan ovum serta tempat embrio ditransplantasikan dan disatukan, maka bayi tabung dapat digolongkan menjadi 8 (delapan) jenis yaitu:

1) Sperma dan sel telur dari pasangan suami isteri, kemudian embrionya dipindahkan ke dalam rahim sang istri isteri;
2) Sperma dan sel telur dari suami isteri, kemudian embrionya dipindahkan ke dalam rahim wanita lain atau ibu pengganti (surrogate mother);
3) Sperma dari suami dan sel telurnya berasal dari wanita lain atau melalui donor, lalu embrionya ditrans-plantasikan ke dalam rahim isteri;
4) Sperma dari lak-laki lain atau donor, adapun sel telurnya berasal dari isteri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri;
5) Sperma dari laki-laki lain, dan sel telurnya berasal dari isteri lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim wanita lain atau ibu pengganti;
6) Sperma dari suami, dan sel telurnya berasal dari wanita lain, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim wanita lain (*surrogate mother*); 7) Sperma dan sel telurnya dari pendonor, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri'
8) Sperma dan sel telurnya berasal dari pendonor, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim wanita lain sebagai ibu pengganti (*surrogate mother*)[13].

Menurut Salim yang dikutip Irham kedelapan jenis bayi tabung tersebut diatas secara teknologis sudah dapat dilakukan, namun di dalam kasus-kasus penggunaan teknologi bayi tabung baru mencakup 5 (lima) jenis, yaitu: jenis pertama, kedua, ketiga, keempat dan ketujuh[14]. Inseminasi buatan yang sudah

[11] Nasikhin.dkk, "Teknologi Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam."

[12] Nasikhin.dkk, "Teknologi Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam."

[13] Zubaidah Syarif, "Bayi Tabung , Status Hukum Dan Hubungan Nasabnya Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al Mawarid* edisi VII (1999): 46.

[14] Dongoran, "Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam (Analisis Maqashid Syari'ah)."

dikembangkan secara praktik di dunia kedokteran memiliki beberapa jenis, diantaranya adalah:

1). Gammete Intra Fallopian Transfer (GIFT)

Ini adalah sebuah cara dan metode penciptaan kehamilan di mana sel telur yang sudah dipindahkan dari ovarium si wanita akan dikawinkan dengan sperma pria yang sudah dibersihkan, kemudian sel telur dan sperma tersebut diletakkan dalam wadah tuba fallopi melalui lubang kecil dalam abdomen si perempuan. Lebih ringkasnya Gammete Intra Fallopian Transfer (GIFT) merupakan metode untuk mempertemukan sel benih (gamet) antara ovum dan sperma dengan cara menyemprotkan campuran sel benih itu menggunakan kanul tuba ke dalam ampulla[15].

2) *Fertilization in Vitro (FIV)*

Yaitu inseminasi yang dilakukan dengan cara mengambil sperma suami dan sel telur atau ovum isteri kemudian diproses di dalam Vitro (tabung), dan setelah terjadi pembuahan lalu ditransfer dan dipindahkan ke dalam rahim[16].

Konsep Reproduksi dalam al-Qur'an dan Hadis

Dalam hal reproduksi dalam hadis penulis mencantumkan beberapa hadis yang relevan diantaranya:

1). Menikahi wanita yang subur

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ ابْنَ أُخْتِ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ مَنْصُورٍ يَعْنِي ابْنَ زَاذَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ **تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ**

''Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengabarkan kepada kami Mustalim bin Sa'id anak saudari Manshur bin Zadzan, dari Manshur bin Zadzan dari Mu'awiyah bin Qurrah dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺlalu berkata, sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang mempunyai keturunan yang baik dan cantik, akan tetapi dia mandul, apakah aku boleh menikahinya? Beliau menjawab, "Tidak." Kemudian dia datang lagi kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia datang ketiga kalinya lalu Rasulullah ﷺ bersabda, **"Nikahkanlah wanita-wanita yang penyayang dan subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian[17]."**

Hadis yang diriwayatkan Abu Daud ini derajatnya *Hasan Shahih* (sanadnya dinilai hampir mendekati shahih sedangkan matannya memiliki kualitas yang baik atau hasan). Dalam hadis diatas dapat dilihat bahwa menikahlah dan memiliki keturunan.

2). Larangan menyambung nassab orang lain

Al-baqarah ayat 223

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

''Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan

[15] Nasikhin.dkk, "Teknologi Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam."

[16] Dongoran, "Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam (Analisis Maqashid Syari'ah)."

[17] "HR. Abu Daud No. 1754," *Ensiklopedi Hadis*.

wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin.

Ayat ini tidak menjelaskan secara langsung tentang keharaman dalam mendonorkan benih. Akan tetapi hal ini bisa dipahami bahwa yang berhak untuk mendatangi istri hanyalah suami. Maka tidak diperkenankan bagi orang lain mendatangi dalam bentuk apapun karena tidak memilki hak[18].

Serta hadis yang menjelaskan:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ **الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ**

Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad, dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah menuturkan; Nabi ﷺ bersabda, **"Anak bagi pemilik kasur dan bagi pezina adalah batu[19]"**

Hadis Shahih Bukhari ini derajatnya Shahih. Hadis ini menjelaskan tentang hukum anak yang lahir dari pernikahan yang sah dan perzinaan, serta menegaskan bahwa anak yang lahir dari pernikahan yang sah adalah milik suami yang sah, sedangkan pezina tidak memiliki hak atas anak tersebut. Dari hadis ini bisa dilihat juga bahwa bayi tabung dengan pihak ketiga itu dilarang. Dari hadis ini juga menjadi landasan dasar dalam menjaga kejelasan nasab.

Kontroversi Dan Hukum Bayi Tabung

Permasalan bayi tabung atau IVF merupakan kasus kontemporer yang belum pernah ada pada masa turunnya wahyu, maka secara *sharih* (jelas) tidak didapatkan dalil yang mengemukakan tentang diperbolehkan atau tidaknya bayi tabung, akan tetapi permasalahan ini sudah dikenal khususnya Umat Islam maka pakar hukum fiqih mencoba memberikan penjelasan mengenai hukum bayi tabung[20].

1). Dipebolehkan

Dalam Islam pandangan terhadap teknologi reproduksi asistensi atau bayi tabung diatur dengan ketat melalui prinsip-prinsip syariah. Secara umum, bayi tabung dianggap dapat diterima selama mematuhi prinsip-prinsip tertentu, menjaga kejelasan *nasab* (keturunan) dan martabat pasangan yang menikah. Prinsip dasar ini memastikan bahwa prosedur bayi tabung menghormati integritas pernikahan dan memelihara identitas genetik dalam konteks pernikahan yang sah. Lebih spesifik, nelakukan bayi tabung harus menggunakan genetik dari pasangan yang menikah secara sah, tanpa melibatkan pihak ketiga seperti donor sperma atau ovum. Keterlibatan pihak ketiga akan menyebabkan kerancuan dalam nasab[21].

Selanjutnya, penting bahwa proses pemindahan embrio ke rahim dilakukan selama pernikahan masih berlangsung. Hal ini agar memastikan

[18] Nasikhin.dkk, "Teknologi Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam."

[19] "HR. Bukhari No.6319," *Ensiklopedi Hadis*.

[20] Dongoran, "Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam (Analisis Maqashid Syari'ah)."

[21] Nasikhin.dkk, "Teknologi Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam."

tindakan medis bayi tabung dilakukan sesuai syariat Islam dan bisa menjaga privasi dan martabat pasangan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang memberikan panduan spesifik bagi umat Islam yang ingin menjalani prosedur ini, menekankan pentingnya mematuhi batasan-batasan tersebut[22]. KH. Hasan Basri dan Prof. Drs. Husein Yusus berpendapat bahwa bayi tabung dalam tinjauan agama Islam itu diperbolehkan dan hukumnya sah, asalkan sperma dan sel telurnya dari pasangan suami isteri[23].

Dalam Islam diperbolehkan dilakukan bayi tabung dengan adanya beberapa pertimbangan, diantaranya:

a. Pembuahaan yang dilakukan berasal dari sperma dan sel telur pasangan suami-istri yang menikah secara sah. Jika sperma atau sel telur berasal dari orang lain, maka bayi tabung hukumnya haram.

b. Bayi tabung harus dilakukan atas persetujuan kedua pasangan suami istri. Jika salah satu pasangan tidak setuju, maka bayi tabung tidak boleh dilakukan.

c. Bayi tabung harus dilakukan oleh tenaga medis yang profesional dan kompeten. Hal ini untuk memastikan bahwa proses bayi tabung tidak membahayakan ibu dan bayi[24].

d. Prosedur inseminasi harus sesuai dengan syariat Islam, termasuk pengambilang sperma dan ovum, pernyatuan keduannya, dan transplantasi[25].

e. Proses ini harus memberikan manfaat dan tidak menimbulkan kerugian, sesuai dengan prinsip hukum Islam (fiqih): *hajat* (kebutuhan yang sangat penting) diberlakukan seperti dalam keadaan terpaksa, dan keadaan darurat itu memperbolehkan untuk melakukan hal yang (awalnya) terlarang[26].

Sedangkan dalam proses bayi tabung melalui sperma dan sel telur dari pasangan suami-isteri kemudian embrionya dipindahkan ke dalam rahim ibu pengganti (*surrogate mother*) ada beberapa ahli yang memperbolehkan karena menqiyaskan dengan ibu persususan. Diantara ahli hukum Islam yang meperbolehkan adalah Ali Akbar, Husein Yusuf, mengungkapkan bahwa yang punya anak tetap yang punya sel telur dan sperma, dan ibu yang melahirkannya diumpamakan atau disamakan dengan ibu persususan. sedangkan Salim Dimyati mengungkapkan bahwa anak yang dilahirkan hanya sebagai anak angkat belaka dan tidak hak mewarisi dan diwarisi[27]. Inseminasi buatan atau bayi tabung dilakukan untuk menghasilkan anak dengan jenis kelamin yang sesuai dengan keinginan itu dibolehkan apabila untuk menyelamatkan penyakit turunan[28].

[22] & Irawan Fitri Hayati Kurnia, Nyimas Dilviana, "Refleksi Filosofis : Bayi Tabung Dalam Perspektif Sains , Etika , Dan Agama," *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya* 30, no. 4 (2024): 102–111.

[23] Dongoran, "Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam (Analisis Maqashid Syari'ah)."

[24] Y. Aurel, M., Sagara, G., Rafli, M., & Prassetio, "Dilema Bayi Tabung Dalam Perspektif Agama," *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary* 1, no. 1 (2023): 54–63.

[25] Syamsuddin, "Problematika Bayi Tabung," *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2020): 39–51.

[26] Syamsuddin, "Problematika Bayi Tabung."

[27] Dongoran, "Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam (Analisis Maqashid Syari'ah)."

[28] Tri Tunggal Latifah, Merlin Karinda, Rizky Vaira, Isrowiyatun Daiyah,

2). Dilarang

Dalam Islam mengenai inseminasi buatan di dalam Rahim diharmakan apabila melanggar hukum syar'i, seperti mendatangkan pihak ketiga baik itu dari sperma, sel telur ataupun Rahim yang diungkap oleh Nadwah Al Injab fi Dhouil Islam yang merupakan sebuah musyawarah para ulama di Kuwait 11 sya‟ban 1403 H. Dan bayi tabung pada masa 'Iddah juga diharamkan[29].

Kemudian proses bayi tabung melalui sperma dan sel telur dari pasangan suami-isteri kemudian embrionya dipindahkan ke dalam rahim ibu pengganti (*surrogate mother*) diharamkan oleh beberapa ahli hukum Islam diantaranya, hasil ijtihad Fuqaha dari berbagai pelosok dunia Islam pada tahun 1986, kemudian Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-952/ MUI/XI/1990 tentang Inseminasi Buatan/Bayi Tabung[30]. Sedangkan pemilihan jenis kelamin anak ditentukan sesuai keinginan saat proses bayi tabung hanya berdasarkan keinginan pasangan tanpa hal yang darurat atau mendasar, maka hal ini tidak diperbolehkan dan diharamkan[31].

D. Kesimpulan

Melalui telaah kritis terhadap hadis-hadis tentang reproduksi, dapat disimpulkan bahwa praktik bayi tabung dalam Islam tidak bertentangan dengan syariah selama dilakukan dalam batas-batas hukum yang telah ditetapkan. Teknik kritik hadis sangat penting dalam membangun pemahaman yang relevan terhadap isu kontemporer seperti bayi tabung, karena mampu menilai otentisitas dan kontekstualitas nash.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Syarif, Zubaidah. "Bayi Tabung , Status Hukum Dan Hubungan Nasabnya Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al Mawarid* edisi VII (1999): 46.

Web :

"HR. Abu Daud No. 1754." *Ensiklopedi Hadis*.

"HR. Bukhari No.6319." *Ensiklopedi Hadis*.

"No Title." https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri /Bayi tabung = In Vitro Fertilization (IVF).

Jurnal :

Aurel, M., Sagara, G., Rafli, M., & Prassetio, Y. "Dilema Bayi Tabung Dalam Perspektif Agama." *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary* 1, no. 1 (2023): 54–63.

Dongoran, Irham. "Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam (Analisis Maqashid Syari'ah)." *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2020): 70–87.

Fitri Hayati Kurnia, Nyimas Dilviana, & Irawan. "Refleksi Filosofis :

"Hukum Bayi Tabung Dalam Agama Islam The Law Of Test Tube Babies," *SULTAN ADAM : Jurnal Hukum dan Sosial* 1, no. 1 (2023): 121–126.

[29] Latifah, Merlin Karinda, Rizky Vaira, Isrowiyatun Daiyah, "Hukum Bayi Tabung Dalam Agama Islam The Law Of Test Tube Babies."

[30] Dongoran, "Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam (Analisis Maqashid Syari'ah)."

[31] Latifah, Merlin Karinda, Rizky Vaira, Isrowiyatun Daiyah, "Hukum Bayi Tabung Dalam Agama Islam The Law Of Test Tube Babies."

Bayi Tabung Dalam Perspektif Sains , Etika , Dan Agama." *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya* 30, no. 4 (2024): 102–111.

Isnawan, Fuadi. "Pelaksanaan Program Inseminasi Buatan Bayi Tabung Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Fikri : Jurnal* 4, no. 2 (2019): 179–200.

Lahia, David. "Aspek Hukum Terhadap Bayi Tabung Dan Sewa Rahim Dari Perspektif Hukum Perdata." *Lex Privatum* V, no. 4 (2017): 130–137. http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c562a3b4b.

Latifah, Merlin Karinda, Rizky Vaira, Isrowiyatun Daiyah, Tri Tunggal. "Hukum Bayi Tabung Dalam Agama Islam The Law Of Test Tube Babies." *SULTAN ADAM : Jurnal Hukum dan Sosial* 1, no. 1 (2023): 121–126.

Muhammad Faisal Hamdani. "Hukum Inseminasi Buatan Dan Bayi Tabung." *al-ahkam* 8, no. 1 (2010).

Nasikhin.dkk. "Teknologi Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2022): 52–66. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Pulungan, Sufriadi, Ahmad Misbakh, and Zainul Musthofa. "Hukum Bayi Tabung Dalam Pandangan Islam." *The Renewal Of Islam Economic Law* 3, no. 1 (2021): 17–24.

Syamsuddin. "Problematika Bayi Tabung." *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2020): 39–51.